



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ARIYA Bin ROBINSON;**
2. Tempat lahir : Banding;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/2 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Way Liwok Rt/Rw 03/03, Desa Way Liwok, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **HARMAIN Bin AMRI;**
2. Tempat lahir : Belu;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/3 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Belu Rt/Rw 0/0, Desa Belu, Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap 31 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polsek Kras Kediri oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 1 April 2023 Nomor: Sp.Han/88/89/III /RES.1.8./2023/Satreskrim, ditahan sejak tanggal 1 April 2023 s/d 20 April 2023;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum, tanggal 17 April 2023, Nomor: B-50/M.5.45/Eoh.1/04/2023, ditahan sejak tanggal 21 April 2023 s/d 20 Mei 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum, tanggal 17 Mei 2023, Nomor: B-74/M.5.45/Eoh.1/05/2023, ditahan sejak tanggal 21 Mei 2023 s/d 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 23 Mei 2023, Nomor: Print-48/49/M.5.45/Eoh.2/05/2023, ditahan sejak tanggal 23 Mei 2023 s/d 11 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat tanggal 6 Juni 2023 Nomor: 188/Pid.B/2023/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 6 Juni 2023 s/d tanggal 5 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 188/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 26 Juni 2023 ditahan sejak tanggal 6 Juli 2023 s/d 3 September 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 188/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 188/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ARIYA Bin ROBINSON dan terdakwa II. HARMAIN Bin AMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (4) KUHP dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dompet warna coklat dan uang tunai Rp. 2.550.000; (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MURIPAH Binti (Aim) BESARI;

- 2 (dua) lembar surat tugas Yayasan Hidayatussolihin 85 (delapan puluh lima) lembar stiker bertuliskan do'a-do'a;
- Dikembalikan kepada para terdakwa;

4. Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ARIYA Bin ROBINSON dan terdakwa II HARMAIN BIN AMRI, pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib., atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di depan rumah di Dsn. Pesantren, RT.001 RW.001, Ds. Pelas, Kec. Kras, Kab. Kediri, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa I ARIYA Bin ROBINSON dan terdakwa II HARMAIN Bin AMRI berkeliling untuk menjual stiker doa-doa dan meminta sumbangan kerumah-rumah dengan mengatas namakan Yayasan Hidayatussolihin, kemudian ketika masuk ke rumah saksi IMAM Bin BAKRI kedua terdakwa melihat ada sebuah tas warna coklat tergantung di stang sepeda motor yang ada di teras rumah saksi dan timbul niat untuk mengambilnya, selanjutnya para terdakwa membagi peran dimana terdakwa I.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gpr



ARIYA Bin ROBINSON yang melihat keadaan sekitar dan mendekati tas sedangkan terdakwa II. HARMAIN Bin AMRI mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan meminta sumbangan serta menjual stiker, ketika saksi IMAM Bin BAKRI masuk kedalam rumah untuk mengambil uang sumbangan, terdakwa I. ARIYA Bin ROBINSON langsung membuka tas dan mengambil lembaran uang selanjutnya memasukkan kedalam lipatan Surat Tugas yang dibawa, namun perbuatan terdakwa I. ARIYA Bin ROBINSON telah diketahui oleh saksi ACHMAD ZULFICKAR yang melihat ada orang sedang membuka tas sehingga langsung berteriak "maling., maling.." para terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri dengan berlari kearah timur, banyak warga yang keluar rumah dan mengejar para terdakwa sehingga dapat tertangkap dan diamankan ke Polsek Kras guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa pada saat diamankan di Polsek Kras telah dilakukan penghitungan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.550.000; (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan kerugian yang diderita oleh saksi MURIPAH Binti (Aim) BESARI selaku pemilik uang tunai tersebut;

Perbuatan terdakwa I. ARI YA Bin ROBINSON dan terdakwa II. HARM AIN Bin AMRI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM Bin BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
  - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah kehilangan uang;
  - Bahwa Saksi adalah korban perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil uang milik istri saksi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib, bertempat diteras rumah saksi di Dsn. Pesantren RT.01 RW.01, Ds. Pelas, Kec. Kras, Kab. Kediri;
  - Bahwa Saksi pada saat kejadian Terdakwa II. HARMAIN Bin AMRI yang masuk kedalam rumah untuk meminta sumbangan dengan cara menjual stiker do'a, sewaktu saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil uang dan



akan menyerahkan uang sumbangan ternyata sudah tidak ada orangnya dan ternyata sudah meninggalkan rumah, setelah itu tetangga saksi yang bernama ACHMAD ZULFICKAR berteriak “maling.. maling..” sambil menunjuk kekedua Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil dompet yang berisi uang tunai milik istri saksi yang ditaruh di stang sepeda motor diteras rumahnya;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa tetangga saksi yang ikut mengejar dan berhasil menangkap, Para Terdakwa berkilah dengan mengatakan “mana bukti.. mana bukti..”;
- Bahwa uang yang sebelumnya ada didalam dompet sudah dibuang dihalaman rumah, selanjutnya Para Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Kras;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki urusan dengan Para Terdakwa dan tidak pernah memberikan izin untuk mengambil uang;
- Bahwa jumlah uang yang diambil Para Terdakwa sebesar Rp. 2.550.000; (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan merupakan uang gaji istri sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi MURIPAH Binti Alm BESARI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam kejadian kehilangan uang;
- Bahwa Saksi adalah korban perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib, bertempat diteras rumah saksi di Dsn. Pesantren RT.01 RW.01, Ds. Pelas, Kec. Kras, Kab. Kediri;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian Terdakwa II. HARMAIN Bin AMRI yang masuk kedalam rumah untuk meminta sumbangan dengan cara menjual stiker do'a, sewaktu saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil uang dan akan menyerahkan uang sumbangan ternyata sudah tidak ada orangnya dan ternyata sudah meninggalkan rumah, setelah itu tetangga saksi yang bernama ACHMAD ZULFICKAR berteriak “maling.. maling..” sambil menunjuk kekedua Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil dompet yang berisi uang tunai milik istri saksi yang ditaruh di stang sepeda motor diteras rumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada beberapa tetangga saksi yang ikut mengejar dan berhasil menangkap, Para Terdakwa berkilah dengan mengatakan “mana bukti.. mana bukti..”;
- Bahwa uang yang sebelumnya ada didalam dompet sudah dibuang di halaman rumah, selanjutnya Para Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Kras;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki urusan dengan Para Terdakwa dan tidak pernah memberikan izin untuk mengambil uang;
- Bahwa jumlah uang yang diambil Para Terdakwa sebesar Rp. 2.550.000; (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan merupakan uang gajinya sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil uang;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang yang ada didalam dompet warna coklat milik korban MURPIAH pada hari Jum’at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib, bertempat diteras rumah korban di Dsn. Pesantren RT.01 RW.01, Ds. Pelas, Kec. Kras, Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berkeliling untuk menjual stiker doa-doa dan meminta sumbangan kerumah-rumah dengan mengatas namakan Yayasan “Hidayatussolihin”;
- Bahwa ketika masuk kerumah saksi IMAM Bin BAKRI, Para Terdakwa melihat ada sebuah tas warna coklat tergantung di stang sepeda motor yang ada diteras rumah;
- Bahwa selanjutnya timbul niat untuk mengambilnya, Para Terdakwa membagi peran, Terdakwa I. ARIYA Bin ROBINSON yang melihat keadaan sekitar dan mendekati tas, sedangkan Terdakwa II. HARMAIN Bin AMRI mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan meminta sumbangan dengan cara menjual stiker;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi IMAM Bin BAKRI masuk kedalam rumah untuk mengambil uang sumbangan, Terdakwa I. ARIYA Bin ROBINSON langsung membuka tas dan mengambil lembaran uang, selanjutnya memasukkan kedalam lipatan Surat Tugas yang dibawa, namun perbuatan Terdakwa I. ARIYA Bin ROBINSON telah diketahui oleh ACHMAD ZULFICKAR yang langsung berteriak "maling.. maling..";
- Bahwa Para Terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri dengan berlari kearah timur, banyak warga yang keluar rumah dan mengejar Para Terdakwa, Terdakwa I. sempat membuang uang yang diambil tersebut dipinggir jalan selanjutnya Para Terdakwa tertangkap dan diamankan ke Polsek Kras guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan jumlah uang yang ada didalam dompet sebesar Rp. 2.550.000; (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan bejanji tidak mengulangi lagi serta belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa tindakan Para Terdakwa diatas yang mengambil uang tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu MURPIAH;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) dompet warna coklat;
2. Uang tunai Rp. 2.550.000; (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 2 (dua) lembar surat tugas Yayasan Hidayatussolihin;
4. 85 (delapan puluh lima) lembar stiker bertuliskan do'a-do'a;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib, bertempat diteras rumah korban di Dsn. Pesantren RT.01 RW.01, Ds. Pelas, Kec. Kras, Kab. Kediri, Para Terdakwa telah mengambil uang milik MURPIAH Binti Alm BESARI;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gpr



- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa berkeliling untuk menjual stiker doa-doa dan meminta sumbangan kerumah-rumah dengan mengatas namakan Yayasan "Hidayatussolihin" dan ketika masuk kerumah saksi IMAM Bin BAKRI, Para Terdakwa melihat ada sebuah tas warna coklat tergantung di stang sepeda motor yang ada diteras rumah, selanjutnya timbul niat untuk mengambilnya, Para Terdakwa membagi peran, Terdakwa I. ARIYA Bin ROBINSON yang melihat keadaan sekitar dan mendekati tas, sedangkan Terdakwa II. HARMAIN Bin AMRI mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan meminta sumbangan dengan cara menjual stiker;
- Bahwa benar pada saat saksi IMAM Bin BAKRI masuk kedalam rumah untuk mengambil uang sumbangan, Terdakwa I. ARIYA Bin ROBINSON langsung membuka tas dan mengambil lembaran uang, selanjutnya memasukkan kedalam lipatan Surat Tugas yang dibawa, namun perbuatan Terdakwa I. ARIYA Bin ROBINSON telah diketahui oleh ACHMAD ZULFICKAR yang langsung berteriak "maling.. maling..", Para Terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri dengan berlari kearah timur, banyak warga yang keluar rumah dan mengejar Para Terdakwa, Terdakwa I. sempat membuang uang yang diambil tersebut dipinggir jalan selanjutnya Para Terdakwa tertangkap dan diamankan ke Polsek Kras guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan jumlah uang yang ada didalam dompet sebesar Rp. 2.550.000; (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan beijanji tidak mengulangi lagi serta belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Para Terdakwa yang mengambil uang tersebut tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu MURPIAH;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa benar atas kejadian ini korban MURPIAH mengalami kerugian sekitar Rp. 2.550.000; (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan **Terdakwa I. ARIYA BIN ROBINSON dan Terdakwa II. HARMAIN Bin AMRI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona) dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi IMAM Bin BAKRI, saksi MURPIAH Binti Alm BESARI dan keterangan Para Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib, bertempat diteras rumah korban di Dsn. Pesantren RT.01 RW.01, Ds. Pelas, Kec. Kras, Kab. Kediri, Para Terdakwa telah mengambil uang milik MURPIAH Binti Alm BESARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi IMAM Bin BAKRI, saksi MURPIAH Binti Alm BESARI dan keterangan Para Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib Para Terdakwa berkeliling untuk menjual stiker doa-doa dan meminta sumbangan kerumah-rumah dengan mengatas namakan Yayasan "Hidayatussolihin" dan ketika masuk kerumah saksi IMAM Bin BAKRI, Para Terdakwa melihat ada sebuah tas warna coklat tergantung di stang



sepeda motor yang ada diteras rumah, selanjutnya timbul niat untuk mengambilnya, Para Terdakwa membagi peran, Terdakwa I. ARIYA Bin ROBINSON yang melihat keadaan sekitar dan mendekati tas, sedangkan Terdakwa II. HARMAIN Bin AMRI mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan meminta sumbangan dengan cara menjual stiker;

Menimbang, bahwa pada saat saksi IMAM Bin BAKRI masuk kedalam rumah untuk mengambil uang sumbangan, Terdakwa I. ARIYA Bin ROBINSON langsung membuka tas dan mengambil lembaran uang, selanjutnya memasukkan kedalam lipatan Surat Tugas yang dibawa, namun perbuatan Terdakwa I. ARIYA Bin ROBINSON telah diketahui oleh ACHMAD ZULFICKAR yang langsung berteriak “maling.. maling..”, Para Terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri dengan berlari kearah timur, banyak warga yang keluar rumah dan mengejar Para Terdakwa, Terdakwa I. sempat membuang uang yang diambil tersebut dipinggir jalan selanjutnya Para Terdakwa tertangkap dan diamankan ke Polsek Kras guna proses hukum selanjutnya dan Para Terdakwa membenarkan jumlah uang yang ada didalam dompet sebesar Rp. 2.550.000; (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Para Terdakwa yang mengambil uang tersebut tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu MURPIAH Binti Alm BESARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi IMAM Bin BAKRI, saksi MURPIAH Binti Alm BESARI dan keterangan Para Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa awalnya melihat ada sebuah tas warna coklat tergantung di stang sepeda motor yang ada diteras rumah, selanjutnya timbul niat untuk mengambilnya, Para Terdakwa membagi peran, Terdakwa I. ARIYA Bin ROBINSON yang melihat keadaan sekitar dan mendekati tas, sedangkan Terdakwa II. HARMAIN Bin AMRI mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan meminta sumbangan dengan cara menjual stiker, selanjutnya pada saat saksi IMAM Bin BAKRI masuk kedalam rumah untuk mengambil uang sumbangan, Terdakwa I. ARIYA Bin ROBINSON langsung membuka tas dan mengambil lembaran uang, selanjutnya memasukkan kedalam lipatan Surat Tugas yang dibawa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, namun Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat dan uang tunai Rp. 2.550.000; (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya yang sah, maka dikembalikan kepada pemiliknya MURIPAH Binti Alm BESARI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat tugas Yayasan Hidayatussolihin 85 (delapan puluh lima) lembar stiker bertuliskan do'a-do'a adalah barang bukti yang sudah tidak dipergunakan lagi, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
  - Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban MURIPAH Binti Alm BESARI;
- Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARIYA BIN ROBINSON dan Terdakwa II. HARMAIN Bin AMRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ARIYA BIN ROBINSON dan Terdakwa II. HARMAIN Bin AMRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga);
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) dompet warna coklat dan uang tunai Rp. 2.550.000; (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah MURIPAH Binti BESARI;
  - 2 (dua) lembar surat tugas Yayasan Hidayatussolihin 85 (delapan puluh lima) lembar stiker bertuliskan do'a-do'a;
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, Sri Haryanto, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Evan Setyawan Dese, SH dan Rofi Heryanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagiyo, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh M. Iskandar, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setyawan Dese, SH

Sri Haryanto, SH, MH

Rofi Heryanto, SH

Panitera Pengganti,

Subagiyo, SH, MH